

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar belakang masalah**

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi. Demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalimat tersebut berarti pada suatu budaya demokrasi rakyat menduduki posisi tertinggi di pemerintahan, hal ini karena rakyat merupakan salah satu syarat sebuah negara terbentuk dan para pemimpin negara dipilih oleh rakyat. Maka dari itu Pemilihan Umum (Pemilu) dibutuhkan untuk mencapai demokrasi di negara kita karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Untuk mencapai demokrasi tersebut cara yang dilakukan dengan menyelenggarakan pemilu. Pemilu merupakan sebuah kegiatan dimana masyarakat memilih seseorang untuk mengisi jabatan di pemerintahan. Posisi itu antara lain presiden, gubernur, walikota dan juga legislatif. Pemilu di berbagai negara didunia sangat penting dilakukan karena dalam pemilu kita menggunakan hak sebagai warga negara untuk memilih pemimpin baik pusat ataupun daerah. Pemilu di Indonesia pada awalnya menggunakan prinsip “Luber” yang berarti langsung yaitu rakyat diwajibkan untuk memilih langsung, umum yang berarti seluruh rakyat diberikan hak untuk memilih di pemilihan umum apabila sudah memenuhi hak untuk memilih, bebas yang berarti warga negara dalam menyalurkan hak suaranya tidak ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun dan yang terakhir yaitu rahasia yang berarti tidak ada yang mengetahui pilihan kita saat kita memilih. Seiring berjalannya waktu prinsip dalam

pemilu bertambah yaitu “Jurdil” yang berarti Jujur dan Adil. Pemilu bisa dikatakan sukses apabila masyarakat mampu memberikan hak suaranya untuk memilih dan bersikap netral.

Pemilihan umum di Indonesia terbagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kedua pemilu legislative, dan ketiga pemilihan kepada daerah atau pilkada. Pemilihan umum anggota legislatif digunakan untuk memilih DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan, pilkada merupakan pemilihan umum yang digunakan untuk memilih kepala daerah baik itu gubernur, bupati ataupun walikota. Pemilihan kepala daerah untuk pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2005 tepatnya di Kaltim (Kalimantan Timur).

Pilkada 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Pilkada diadakan ditengah pandemi covid-19. Pilkada 2020 mewajibkan semua calon pasangan untuk memberikan hasil tes *RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction)*. Apabila hasil tes positif maka calon pasangan tidak dibolehkan hadir dalam pendaftaran dan dilakukan dengan sistem online. Perbedaan lainnya yaitu, para calon pasangan tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa pada saat pendaftaran. Untuk kampanye saat ini diatur dalam Bab VI PKPU 6/2020 dimana dalam kampanye diatur bahwa jumlah pendukung yang hadir dalam kampanye maksimal 50 orang dan dilakukan di ruangan tertutup.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian tepatnya di Kota Bandar Lampung. Saat ini Bandar Lampung merupakan daerah yang rawan akan munculnya transmisi lokal dimana penularan Covid-19 berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Banyak pendatang yang baru masuk ke Bandar Lampung melalui jalur darat dan udara sementara protokol kesehatan belum diterapkan secara maksimal di lingkungan masyarakatnya. Berdasarkan (Antara News) pada Desember 2020 Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus positif tertinggi di Lampung yaitu 2.140 orang dengan pasien sembuh sebanyak 949 orang. Penularan Covid-19 terus melonjak, maka dari itu tentunya dibutuhkan suatu program yang efektif oleh KPU Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pemilihan yang adil dan aman sesuai prinsip Pemilu baik itu adil dalam memilih ataupun aman bagi peserta untuk datang ke lokasi pemilihan karena Pilkada tahun 2020 diadakan ditengah pandemic.

Berdasarkan (Lampost.co) pada tahun 2020 data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada bulan Agustus terdapat 376 kasus positif dan 321 kasus sembuh, sedangkan pada bulan September kasus terkonfirmasi positif menjadi 452 kasus dengan penambahan kasus berasal dari luar Bandar Lampung seperti Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Mesuji. Hal ini menunjukkan meskipun ada kegiatan yang berkaitan dengan pilkada seperti kampanye, namun penambahan kasus yang terjadi justru berasal dari luar Kota Bandar Lampung. Meskipun banyak pro dan kontra yang muncul namun pilkada tetap dilaksanakan. Hal ini dikarenakan negara

kita adalah negara demokrasi dimana pilkada merupakan salah satu upaya untuk menjaga demokrasi, selain itu berdasarkan konstitusi masa jabatan kepala sudah ditetapkan waktu jabatannya alias memakai prinsip fix term apabila ditunda maka menyalahi aturan. KPU juga memberi ijin pilkada ditengah pandemic seperti ini karena ada dasar hukum yang melandasi pilkada tetap dilaksanakan ditengah pandemic ini yaitu Perpu No 02 tahun 2020 yang maksudnya pelaksanaan pilkada bukan semata kemauan KPU sebagai penyelenggara tetapi amanat undang-undang dalam hal ini Perppu.

Pemilihan walikota Bandar Lampung sendiri dilaksanakan dengan beberapa alur pertama dari penetapan calon pasangan, penetapan nomor urut pasangan , masa kampanye dan pemungutan suara. Dalam melaksanakan pilkada ditengah pandemi covid-19 tentunya dibutuhkan kebijakan-kebijakan baru agar masyarakat yang memilih tetap merasa aman. Tentunya ini akan menjadi hal yang menarik karena KPU Bandar Lampung sendiri sudah menjamin tidak akan muncul cluster baru pada pemilihan nanti. Meskipun begitu jika dilihat dari data Dinas Kesehatan Lampung memang tidak ada kenaikan signifikan yang diakibatkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan pilkada. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Lampung peningkatan kasus sebagian dikarenakan oleh kunjungan ke luar daerah seperti Tangerang, Jakarta dan beberapa daerah di Jawa. Strategi KPU sangat dibutuhkan untuk membuat Pilkada berjalan lancar. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang muncul agar saat pemilihan

nanti tidak terjadi kasus postif covid-19 yang diakibatkan oleh pilkada. Kebijakan itu berupa:

1. Menegaskan kepada seluruh pasangan calon dan juga tim pendukungnya untuk tetap menerapkan protocol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan dan juga menjaga jarak.
2. KPU lampung tidak hanya mendistribusikan kotak surat suara tetapi mendistribusikan APD.
3. Semua petugas KPPS wajib untu *rapid test*.
4. Pembatasan anggota calon pasangan di debat publik. Debat ini hanya boleh dihadiri oleh 50 orang dalam satu ruangan.
5. Selain itu ada juga aturan berupa larangan bagi partai politik dan tim kampanye untuk mengadakan kegiatan sosial, acara pentas seni seperti konser musik dan melakukan iring-iringan massa.

Dari uraian diatas tentunya dipelukan sebuah program dari KPU Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan Pilkada yang tentunya program ini disesuaikan dengan keadaan sekarang. Efektivitas program merupakan indikator yang telah dibentuk untuk menilai apakah program-program yang dibentuk sesuai dengan target yang telah ditentukan. Menurut Julia (2010:26) efektivitas program adalah bentuk dari tujuan sebuah program yang telah dibentuk untuk melihat apakah program yang sudah dibuat tepat sasaran.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis apa saja program sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19 apakah program yang telah dibuat bisa dilaksanakan dan tidak menimbulkan cluster baru covid-19 serta efektivitas dari program tersebut. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang bertanya mengapa pilkada ini tetap dilaksanakan di beberapa daerah khususnya Provinsi Lampung. Ditambah saat ini covid-19 di Lampung sedang berada dipuncaknya banyak kasus positif bertambah setiap harinya yang diakibatkan oleh mereka yang tidak menerapkan protocol kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini sangat diperlukan untuk menganalisis apakah program sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemic bisa dilaksanakan dan efektif dalam mencegah munculnya cluster baru covid-19. Apa saja program-program yang dibuat oleh KPU Kota Bandar Lampung dan apakah program itu efektif dalam mencegah munculnya cluster baru covid-19. Oleh karena itu judul penelitian ini yaitu “Efektivitas Program Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Menyelenggarakan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dibuat yaitu:

1. Apa saja program-program KPU Bandar Lampung dalam mencegah covid-19 saat Pilkada 2020?
2. Bagaimana efektivitas program dari KPU Bandar Lampung tersebut?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui program-program yang digunakan oleh KPU Bandar Lampung dalam mencegah covid-19 saat Pilkada 2020.
2. Mengetahui efektivitas program KPU Bandar Lampung dalam menyelenggarakan Pilkada 2020.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat-manfaat tersebut yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini berisi analisis mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh KPU Kota Bandar

Lampung sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi daerah lain di Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi covid-19.

## **E. Kajian pustaka**

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan sudah banyak ditemukan kajian mengenai langkah-langkah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian dari Ajeng Maharani, dan Efrizal (2020), penelitian ini memakai metode kualitatif tentang Manajemen Strategis Pilkada Serentak 2020: Belajar Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan di tengah Pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa covid-19 membawa banyak perubahan dalam berbagai sektor salah satunya dalam pemilihan umum. Di berbagai negara pemilihan kepala daerah ini berlangsung lancar dan tidak ada penundaan. Sebagai contoh salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan

pilkada yaitu Korea Selatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suksesnya pemilihan umum di Korea Selatan yang bisa juga dilakukan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tersusun secara struktural dan dinamis sesuai dengan keadaan di daerah pemilihan. Mulai dari kampanye yang menggunakan sistem medium non-konvensional, penyampaian komunikasi yang baik antara calon dengan pemilih, pemungutan dan penghitungan suara yang transparan serta fasilitas kesehatan yang lengkap sehingga pemilih dan panitia penyelenggara merasa aman dari covid-19.

2. Penelitian dari Jhon Retei Alfri Sandi, dan Suprayitno (2020), penelitian ini memakai metode studi kajian literature tentang Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. Hasil dari tersebut mengatakan bahwa meskipun pemilihan kepala daerah dilakukan di tengah pandemi covid-19, fungsi pengawasan tetap dilakukan hal ini guna mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pengawasan tersebut indikator yang digunakan adalah adanya transparansi dalam penggunaan anggaran dan penghitungan suara, professional, serta tanggung jawab dari pihak penyelenggara kegiatan. Berdasarkan indikator tersebut maka langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu : 1. Menjalin komunikasi antara Pemerintah daerah dengan DPRD terkait penggunaan anggaran dalam pemilihan kepala daerah, 2. Badan Pengawas Pemilu diharuskan untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan

pilkada di tengah pandemic, 3. Ditengah pandemi covid-19 calon kepala daerah dilarang memanfaatkan situasi bencana sebagai media kampanye.

3. Penelitian dari I'ib Sutera Aru Persada, dan Wisnaeni Fifiana (2020), penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang Dampak pandemic Covid-19 : Modernisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Hasil dari penelitian tersebut bahwa pandemic covid-19 membawa banyak perubahan dalam sector sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Berdasarkan tema penelitian yang dilakukan penelitian ini lebih memfokuskan pada 3 aspek, yaitu : meneliti apakah pemilu di Indonesia bisa diterapkan melalui sistem digital, meneliti apakah modernisasi dan digitalisasi dibutuhkan dalam sistem pemilu di Indonesia, dan mengkaji dampak hukum dari demokrasi di Indonesia yang diakibatkan oleh covid-19. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Indonesia mampu menerapkan digitalisasi dalam pemilu apabila bisa menerapkan kebijakan baru yang mengikat dan dilaksanakan dengan bertahap sesuai aturan serta menjalin kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
4. Penelitian dari Siti Khadijah, Kemal Al-Kindi Mulya, dan Sarjan (2020), penelitian ini menggunakan metode normative yuridis tentang Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilaksanakan dengan mematuhi protocol dan aturan

kesehatan yang sudah ditentukan. Pelaksanaan Pilkada harus diawasi dengan ketat dan tanpa ada intervensi dari pihak lain. Hal ini diperlukan dalam rangka memenuhi hak sebagai warga negara untuk memilih secara aman dan berasaskan LUBER dan JURDIL. Apabila hal ini dilanggar maka demokrasi di Indonesia akan tercoreng oleh para elit politik.

5. Penelitian dari Wahyu Wiji Utomo (2020), penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum pemerintah harus meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu hal ini dikarenakan akan ada perubahan dalam tata cara pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Selain itu pemerintah harus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan agar masyarakat yang melakukan pemilihan merasa aman. Kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan seperti melaksanakan protocol kesehatan dan menjaga jarak. Meskipun begitu semua lembaga terkait harus mampu melihat keadaan di lapangan bagaimana kondisi sosial dan mental masyarakat apakah pemilihan umum tetap dilaksanakan sesuai jadwal atau di tunda.
6. Penelitian dari Richard Kennedy, dan Bonaventura Pradana Suhendarto (2020), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan judul Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandemi covid 19

di Indonesia membawa dampak pada struktur jabatan di Pemerintahan. Dengan melonjaknya kasus positif covid-19 di Indonesia membuat Pemerintah bisa melakukan penjadwalan ulang pemilihan kepala daerah di Indonesia. Apabila pilkada mengalami penundaan akan ada daerah yang mengalami kekosongan yang mengakibatkan kinerja dari pemda akan terhambat. Namun berdasarkan penelitian ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengisi jabatan di pemerintahan seperti menunjuk Pelaksana Tugas, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan juga pemilihan kepala daerah secara elektronik. Semua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun apabila pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung maka anggaran yang dibutuhkan akan melonjak hal ini dikarenakan ada kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan seperti penggunaan alat pelindung diri, hand sanitizer dan bilik-bilik pemilihan yang sesuai dengan keadaan sekarang.

7. Penelitian dari Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, dan Niken Lestari (2020), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan judul Peta Politik Pilkada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi COVID-19. Penelitian tersebut dilakukan untuk memetakan peta persebaran peserta pemilihan dan juga melihat kondisi mental dari peserta pemilihan. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa tidak hanya masyarakat yang diberikan perhatian dalam melakukan pemilihan tetapi calon kepala daerah juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan pada setiap calon kepala daerah

memiliki basis pendukungnya masing-masing yang tentu membutuhkan arahan dalam melaksanakan kampanye ditengah pandemic. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa calon peserta kepala daerah belum memiliki pengetahuan dalam melaksanakan protokol kesehatan.

8. Peneliti dari Aprista Rispyawti (2020), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui dampak baik positif ataupun negative apabila pilkada di Indonesia tetap dilaksanakan ditengah situasi pandemic covid 19 selain itu penelitian ini juga memberikan langkah-langkah yang diberikan untuk meminimalisir dampak negative dari pelaksanaan pilkada ditengah pandemic covid 19. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilkada di Indonesia lebih baik dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek protocol kesehatan. Meskipun pilkada tetap dilaksanakan ada dampak positif yang didapatkan seperti hak-hak sebagai warga negara untuk memilih tetap terlaksana, sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, mengurangi anggaran yang dikeluarkan apabila menunjuk pejabat sementara. Sementara itu terdapat juga dampak negative yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada di Indonesia seperti penyebaran covid 19 semakin meluas, akan banyak golput ditemukan apabila pemerintah tidak memberikan kenyamanan bagi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan

memperketat peraturan mengenai peenerapan protocol kesehatan dan juga dibutuhkan kebijakan agar peserta pilkda tetap menerapkan asas Luber dan Jurdil.

9. Penelitian dari Ld. Muh. Syahartijan, Dian Trianita Lestari, Iriyani Astuti Arief, dan Amin Tunda (2020), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan judul Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partispasi Masyarakat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan , Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pilkada Sesuai Dengan Prosedur Tetap (Protap) Covid-19. Penelitian ini digunakan untuk mengedukasi masyarakat di Desa Ambaipua untuk tidak memiliki rasa takut untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dilakukan karena di masa pandemi saat ini banyak masyarakat yang takut untuk berkerumun dan dating ke pemilihan sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang golput. Proses sosialisai yang dilakukan dengan melakukan Forum Group Discussion dimana pemateri memberikan materi mengenai pentingnya partisipasi politik dan proses pencegahan Covid-19 disaat pilkada berlangsung. Hasil dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat sana untuk berpartisipasi dalam politik.

Dari penelitian-penelitian yang sudah ada terdapat perbedaan dalam fokus penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian yang saya lakukan ruang lingkup penelitian ini mengetahui bagaimana suatu program diberikan untuk mengurangi penularan Covid-19 saat

Pilkada berlangsung. Apakah program yang dilakukan KPU Bandar Lampung efektif dalam mencegah munculnya cluster baru. Sedangkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tidak dibahas apakah program yang dibuat sudah efektif dalam mencegah cluster baru Covid-19 tetapi hanya membahas bagaimana pemilu dilakukan ditengah pandemi Covid-19.

## **F. Kerangka teori**

### **1. Pandemi Covid-19**

Menurut *WHO (World Health Organization)* Pandemi merupakan adanya penyakit baru yang muncul dan menyebar keseluruh dunia. Sedangkan berdasarkan *CDC (Centers for Disease Control and Prevention)* yang mengatakan bahwa pandemi merupakan wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus dan virus tersebut mudah menginfeksi dan menyebar ke semua orang di dunia. Pandemi covid 19 adalah pandemi yang disebabkan oleh virus covid-19 dan menyebar keseluruh penjuru dunia. Pandemi covid-19 untuk pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok di bulan Desember 2019. Akibat dari virus ini menyebabkan kematian sebanyak 1.301.021 di lebih dari 219 negara. Karena banyaknya kasus kematian dan angka positifnya terus bertambah maka *WHO* menetapkan virus ini sebagai pandemi.

#### **a) Penyebaran**

Virus covid-19 mampu mereproduksi dan menyebar ke manusia sebanyak 4. Dari situ terlihat bahwa virus ini mampu menginfeksi hingga empat orang. Di bulan Januari 2022 ilmuwan asal Universitas Peking, Tiongkok mengatakan bahwa virus covid-19 merupakan virus kombinasi antara kelelawar dan hewan lainnya yang tidak diketahui. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut disimpulkan bahwa virus covid-19 96% berasal dari kelelawar.

#### b) Gejala

Apabila virus ini menginfeksi manusia ada beberapa gejala yang ditimbulkan seperti demam, batuk kering, kelelahan dan sesak napas. Namun dalam beberapa kasus ada juga yang tidak menimbulkan gejala seperti pada OTG (Orang Tanpa Gejala) dimana orang itu terinfeksi virus covid-19 tapi tidak memiliki gejala. Yang ditakutkan dari OTG adalah menyebarkan virus ke orang lain.

#### c) Pencegahan

Saat ini sudah ada vaksin yang bisa mencegah seseorang bisa terkena covid-19. Untuk melakukan pencegahan bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti mencuci tangan, menggunakan masker untuk menutup mulut. Menurut *WHO* apabila orang yang terkena gejala covid-19 bisa diberikan obat flu, vitamin, dan beristirahat.

## 2. Teori Efektivitas Program

#### a. Pengertian Efektivitas Program

Efektivitas merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kesuksesan dari sebuah program. Apabila program-program yang sudah diterapkan tepat sasaran maka bisa dikatakan program tersebut efektif dilakukan. Berdasarkan Sondang dalam Othenk (2008: 4) efektivitas merupakan segala bentuk sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk membentuk barang dan jasa guna mencapai tujuan suatu program. Efektivitas juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang dijalankan dengan baik. Sedangkan program merupakan suatu rencana yang menjadi bagian dari sebuah usaha. Program dibentuk berdasarkan urutan-urutan yang sudah disesuaikan.

Dari pengertian efektivitas dan program di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan indikator yang telah dibentuk untuk menilai apakah program-program yang dibentuk sesuai dengan target yang telah ditentukan. Efektivitas program digunakan untuk melihat apakah program-program yang telah ditentukan berjalan sesuai rencana pembentukan dan terstruktur dengan baik. Berikut ini pengertian Efektivitas Program menurut para ahli:

1. Julia (2010:26). Menurut Julia (2010:26) efektivitas program adalah bentuk dari tujuan sebuah program yang telah dibentuk untuk melihat apakah program yang sudah dibuat tepat sasaran.

2. Ravianto (2014:11). Menurut Ravianto (2014:11) efektivitas merupakan seberapa benar program yang telah dikerjakan, apakah orang yang bekerja memberikan dampak terhadap sasaran dari program tersebut. Jadi yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah sebuah program dapat dikatakan berjalan sempurna apabila orang-orang yang bekerja melaksanakan program tersebut dapat diselesaikan berdasarkan dengan waktu dan biaya yang telah ditentukan.
3. Gibson Et.al (2013:46). Menurut Gibson Et.al efektivitas program merupakan suatu nilai yang ditentukan berdasarkan dengan capaian dari individu ataupun kelompok. Apabila program yang telah dibentuk mendekati capaian dari suatu tujuan maka program tersebut dikatakan berhasil.
4. Wiyono (2007:137). Menurut Wiyono (2007:137) efektivitas program merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
5. Sigit (2003:2). Menurut Sigit efektivitas program adalah bagaimana kemampuan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada .

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh beberapa ahli diatas secara garis besar efektivitas program adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada berdasarkan aturan yang sudah dibuat dengan mempertimbangkan anggaran guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Setiawan (1998: 21) Untuk menilai apakah program yang telah

dibuat berhasil dilaksanakan bisa membandingkannya antara tujuan program dengan output program. Maksud dari kalimat tersebut adalah tingkat efektivitas program dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang sudah ditetapkan dengan hasil yang telah didapatkan. Apabila hasil yang telah didapatkan tidak sesuai dengan rencana awal maka program tersebut dikatakan tidak efektif.

#### b. Indikator Efektivitas Program

Menurut Smith (1997) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program, yaitu:

1. Keuangan, indikator keuangan yang digunakan yaitu aliran kas dan juga pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu.
2. Pelanggan, indikator yang digunakan yaitu adanya penjualan produk baru waktu pengiriman yang tepat serta kualitas dari pelayanan tersebut.
3. Proses Internal, indikator yang digunakan yaitu, penggunaan teknologi terbaru, jumlah produk yang dihasilkan serta biaya yang dikeluarkan per unit.
4. Inovasi, indikator yang digunakan yaitu berapa lama yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk baru, berapa lama waktu yang digunakan untuk menjawab kebutuhan pasar, dan juga fokus yang dibutuhkan untuk produk baru.

Menurut Siagian (2001:24) ada beberapa indikator untuk melihat apakah efektivitas program yang dibuat efektif atau tidak, yaitu :

1. Terdapat kejelasan tujuan yang ingin dicapai, maksudnya adalah agar dalam pelaksanaan tugas dapat tercapai sasaran yang terarah.
2. Terdapat kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan.
3. Terdapat proses analisis dan keputusan kebijakan yang bagus. Kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan program.
4. Terdapat perencanaan yang matang.
5. Terdapat penyusunan rencana yang tepat dan masih perlunya penjabaran program-program pelaksanaan yang tepat. Jika tidak, pelaksanaan akan kurang mempunyai pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dapat meningkatkan kemampuan bekerja secara produktif.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, jika suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka tujuan dan sasaran tidak akan tercapai.
8. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang sifatnya mendidik.

#### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Menurut Budiani (2007:20) dalam bukunya efektivitas program menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dalam Utami (2019) antara lain :

1. Ketepatan sasaran program (Sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran program yang sudah ditetapkan sebelumnya).
2. Sosialisasi program (sejauh mana kemampuan penyelenggaraan program melakukan sosialisasi kepada peserta program dengan tujuan agar isi dari program bisa tersampaikan kepada masyarakat).
3. Tujuan Program (sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya).
4. Pemantauan program (sejauh mana kegiatan yang dilakukan setelah program dilaksanakan, hal tersebut adalah bentuk perhatian terhadap peserta program).

### 3. Pilkada

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu salah satu pemilu untuk dapat memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh para parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Penyelenggaraan ini juga diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilkada ini masuk dalam rezim pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peserta pilkada dalam UU No 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa peserta yang dapat mengikuti Pilkada adalah

pasangan yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Setelah itu muncul regulasi yang mengatakan bahwa peserta pilkada boleh dari perorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No 12 Tahun 2008. Lembaga yang menyelenggarakan Pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Kota. Namun untuk wilayah Aceh Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dibawah pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

a) Asas Pemilu

1. Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung.

2. Umum

Umum artinya pada pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan berbagai agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan juga status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos

untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan sebuah pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pada pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada salah satu surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya akan diberikan.

5. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

b) Dalam mencalonkan peserta calon kepala daerah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat itu berupa:

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia terhadap Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan setia terhadap NKRI.
3. Memiliki dasar pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Sudah melaksanakan serangkaian uji publik.

5. Memiliki usia minimal tiga puluh tahun apabila ingin menjadi calon Gubernur dan berusia minimal dua puluh lima tahun apabila ingin menjadi calon bupati dan walikota.
6. Menunjukkan Surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani yang diperiksa oleh tim dokter.
7. Tidak memiliki riwayat pidana penjara atas tindakan pidana dengan ancaman diatas lima tahun berdasarkan putusan pengadilan.
8. Memiliki status hak pilih berdasarkan putusan pengadilan
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Memberitahukan daftar kekayaan pribadi.
11. Tidak memiliki riwayat hutang yang masih berjalan terhadap suatu lembaga atau perorangan yang bisa merugikan negara.
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
13. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah mempunyai laporan pajak pribadi.
14. Tidak memiliki riwayat pernah menjabat gubernur, bupati, ataupun walikota dalam dua kali masa jabatan di jabatan yang sama.
15. Bersedia mundur dari jabatannya apabila sedang menjadi Gubernur , Bupati ataupun Walikota jika ingin mencalonkan di tempat lain.
16. Tidak memiliki riwayat sebagai penjabat Gubernur, Bupati, ataupun Walikota.
17. Tidak ada riwayat konflik kepentingan dengan Kepala Daerah yang sedang menjabat.
18. Memberitakan dirinya apabila mau mencalonkan sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD.
19. Bersedia mundur dari pekerjaannya sebagai anggota TNI/Polri apabila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

20. Bersedia mundur dari jabatannya di BUMN ataupun BUMD apabila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
21. Tidak ada riwayat sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota.

## **G. Definisi konseptual**

Definisi konseptual merupakan gambaran umum yang dituangkan kedalam kata-kata sehingga mudah untuk dipahami dan bisa ditemukan kebenarannya. Definisi dibuat berdasarkan konsep yang sudah terpikirkan dan ditulis secara singkat, jelas dan tegas. Definisi konseptual dari penelitian ini adalah:

### **1. Efektifitas Program**

Efektifitas program merupakan indikator yang telah dibentuk untuk menilai apakah program-program yang dibentuk sesuai dengan target yang telah ditentukan. Efektivitas program digunakan untuk melihat apakah program-program yang telah ditentukan berjalan sesuai rencana pembentukan dan terstruktur dengan baik. Untuk menilai apakah program yang telah dibuat berhasil dilaksanakan bisa membandingkannya antara tujuan program dengan output program.

### **2. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu salah satu pemilu untuk dapat memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang diusulkan oleh para parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah seperti memilih Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati (Kabupaten), serta Walikota dan Wakil Walikota (Kota). Dalam menyelenggarakan pilkada terdapat badan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada badan tersebut adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Bawaslu Kota.

### 3. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit baru yang muncul dan mampu menyebar keseluruh orang didunia. Virus covid-19 merupakan bagian dari virus yang sudah ada sebelumnya yaitu Coronavirus (SARS-CoV-2). Covid-19 menyerang saluran pernapasan dan menyebar melalui udara.

## H. Definisi oprasional

Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Budiani (2007:20) dalam bukunya efektivitas program menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dalam Utami (2019).

	Indikator	Tolak Ukur
--	-----------	------------

Efektifitas Program	Ketepatan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program yang dijalankan</li> <li>• Sasaran program</li> </ul>
	Sosialisasi Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Program oleh pihak terkait</li> <li>• Informasi yang diberikan</li> </ul>
	Tujuan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan Program</li> <li>• Hasil dari pelaksanaan program</li> </ul>
	Pemantauan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Program</li> </ul>

## I. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut *Ristekdikti* adalah penelitian yang dalam melakukan riset menggunakan data deskriptif. Data deskriptif digunakan untuk menyelidiki suatu masalah berdasarkan objek ataupun subjek sesuai dengan kenyataan di lapangan. Metode kualitatif diawali dengan membuat hipotesis dan aturan berpikir untuk diolah dalam risetnya. Setelah data terkumpul barulah data-data tersebut ditafsirkan. Dalam penulisan paper ini, peneliti mengumpulkan data – data yang didapat dari berbagai sumber seperti dari buku, jurnal, dan beberapa sumber lainnya yang dikaji.

Selain itu juga sumber yang didapat ada dalam peraturan perundangan – undangan yang berlaku & adapun sumber lain yang didapat melalui internet seperti berita dan hasil wawancara.

## **1. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini ,peneliti memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian sebab wilayah ini sudah melakukan pemilihan Walikota ditengah pandemic covid-19. Adapun tempat yang dituju sebagai lokasi penelitian yaitu KPU Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pulau Sebesi No 90, Sukarame, Kec. Sukarame, kota Bandar Lampung, Lampung

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung pada saat peneliti terjun langsung ke lapangan. Contoh pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara.Untuk itu peneliti mendapatkan data untuk diteliti melalui wawancara dan kunjungan langsung ke kantor KPU Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih wawancara karena dengan wawancara kita bisa mendapatkan informasi akurat dan langsung dari orang yang bersangkutan mengenai program-program dari KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemic covid-19. Data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini mengenai tahapan-tahapan lanjutan dalam pelaksanaan Pilkada ,apa saja program yang diberikan pada setiap tahapan tersebut dan juga mengetahui sengketa yang terjadi dalam Pilkada 2020 di Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui referensi ataupun bahan bacaan yang berkaitan dengan focus penelitian. Contoh data sekunder yaitu jurnal ataupun studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain dari studi terdahulu peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui berita online karena berita online lebih actual dan spesifik mengenai penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa informasi mengenai pelaksanaan Pilkada ditengah pandemic covid-19 seperti pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan proses penghitungan suara.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu cara yang digunakan dalam pengumpulan data karena pada wawancara kita bisa mendapatkan informasi yang relevan secara langsung dari informan. Wawancara dapat memberkan data yang akurat dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Komisioner KPU Bandar

Lampung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ada beberapa data yang dibutuhkan dalam wawancara ini yaitu kebijakan apa yang dibuat dalam menyelenggarakan Pilkada seperti kebijakan dalam pendaftaran peserta, kampanye, dan kebijakan saat pemilihan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik kedua yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi berupa foto, buku, ataupun karya ilmiah yang masih berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan strategi KPU Bandar Lampung dalam melaksanakan Pilkada di masa covid-19.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, desain studi kasus penelitian ini lebih banyak berisi uraian dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara. Hal itu dikarenakan agar data-data yang dicari mudah ditemukan dan peneliti bisa menganalisa data menjadi pembahasan yang menarik. Menurut Suyanto dan Sutinah (2006:173), ada beberapa cara yang dilakukan saat mengolah data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan atau mengklasifikasi data sesuai fokus penelitiannya.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah pertama dalam analisis data secara kualitatif. Hal-hal yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu penyederhanaan, pengelompokan, serta menghilangkan data yang tidak diperlukan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini agar penelitian masih sesuai dengan tujuan akhir. Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara pada pihak terkait dalam menentukan kebijakan pemilihan kepala daerah di KPU Bandar Lampung.

#### b. Display Data

Penyajian data adalah tahapan kedua setelah reduksi data dalam penelitian kualitatif. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang sudah ada kemudian disusun sesuai urutan agar dapat dipahami dengan tujuan dapat memperoleh kesimpulan. Dalam display data diawali dengan hasil wawancara yang kemudian diolah dan dipahami agar sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

#### c. Matriks Kesimpulan

Pada tahapan ini matriks kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam analisis data setelah reduksi data dan penyajian data. Dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mendapatkan isi dari data-data yang sudah dilakukan dengan cara melihat hubungan, persamaan dan juga perbedaan agar memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini. Dalam tahapan ini ada dua kemungkinan dalam menarik kesimpulan, yang pertama adalah kesimpulan yang bersifat sementara

dan masih belum kuat karena bukti yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini tidak ada. Untuk kemungkinan kedua kesimpulan yang didapatkan sudah sesuai dan kredibel karena bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah ada. Secara umum proses pengolahan data dimulai dengan mencatat data lapangan, menulis kembali data yang ada dan dikelompokkan sesuai kategori data setelah itu data direduksi agar sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Demikian tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses analisis data. Dalam tahapan tersebut peneliti mendapatkan data yang actual dan valid mengenai program KPU Bandar Lampung dalam melaksanakan pilkada di tengah covid-19.